



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 115

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telpon 0341-583-988

Laman: www.um.ac.id

Lampiran 1

**KETENTUAN PEMBERKASAN SERTIFIKASI GURU 2014
PSG RAYON 115 UM**

PENGERTIAN ISITILAH

1. **DOKUMEN** adalah istilah yang digunakan untuk kelengkapan berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi **pola PSPL**.
2. **PORTOFOLIO** adalah istilah yang digunakan untuk kelengkapan berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi **pola Portofolio**.
3. **BERKAS** adalah istilah yang digunakan untuk kelengkapan berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi **pola PLPG**

A. PENGURUTAN BERKAS (Untuk peserta pola PLPG)

Urutan penyusunan Berkas adalah sebagai berikut.

1. Halaman sampul
2. Format A1
3. Daftar Isi
4. Bukti fisik Berkas
 - (1) Fotokopi ijazah S-1/D-IV yang telah dilegalisasi
 - (2) Fotokopi Ijazah S-2 dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (bagi yang memiliki)
 - (3) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi
 - (4) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang telah disahkan
 - (5) Fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah selama 5 tahun terakhir yang telah disahkan
 - (6) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar
(Ditata dalam album tersendiri)

CATATAN PENTING

1. Berkas masing-masing peserta PLPG dijilid dan dibuat rangkap 1 (satu).
2. Diurutkan sesuai dengan nomor peserta, **bukan** berdasarkan jenjang atau Mapel.
3. Disusun dalam map warna dan di bagian depan diberi label identitas yang jelas (nomor peserta, nama, Mapel, dan Sekolah) (terlampir). Adapun warna map sebagai berikut:
 - a. TK/RA/SMK : Hijau
 - b. SD/MI/SLB : Biru
 - c. SMP/MTs : Kuning
 - d. SMA/MA : Merah
 - e. Pengawas : Putih
 - f. Warna sampul dokumen pola PSPL: Hitam
4. Pasfoto ditata secara tersendiri di dalam album/buku tersendiri.

**DALAM BUKU 2 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAMAN 82
DISEBUTKAN:
“APABILA BERKAS TIDAK LENGKAP (SALAH SATU BERKAS TIDAK ADA/TIDAK
LENGKAP), DINYATAKAN DISKUALIFIKASI”**



a.n. Ketua PSG Rayon 115
Ketua Pelaksana,

Prof. Dr. Hendyat Soetopo, M.Pd.
NIP 19541006 198003 1 001

PELABELAN

Masing-masing berkas/bendel diberi label dengan ketentuan sebagai berikut.

UKURAN LABEL: 10 x 20 cm

